

B A B V**KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

Tidak ada Undang-Undang buatan manusia yang sempurna melainkan selalu ada saja kekurangan-kekurangannya, meskipun pada saat permulaan diperlukannya Undang-Undang tersebut dianggap lengkap dan sempurna, akan tetapi karena perkembangan masyarakat, selalu ada saja kepentingan-kepentingan baru yang timbul, sehingga belum memperoleh pengaturannya.

Demikian juga dengan Undang-Undang Merek 1961 setelah lebih dari lima belas tahun diterapkan, ternyata dalam praktiknya tidak begitu mengecewakan, meskipun diakui di sana-sini masih ada saja kekurangan-kekurangannya, misalnya :

1. Undang-Undang Merek 1961 tidak memberikan notifikasi di ikutinya sistem deklaratif dalam sistem pendaftaran merek, padahal sesungguhnya notifikasi ini sangatlah penting untuk menyadari tentang suatu pilihan yang akan meliputi jiwa seluruh Undang-Undang.
2. Ketentuan pasal 4 Undang-Undang Merek 1961, tentang syarat-syarat formal pendaftaran suatu merek, tidak

menganyakan ijin resmi tentang pendirian pabrik atau perusahaan dagang, yang menghasilkan atau memperdagangkan barang yang dimohonkan pendaftaran mereknya.

Hal ini dapat memberikan peluang untuk melakukan jual beli merek tanpa jual-beli perusahaan pabrik atau perusahaan dagang, sebagaimana tidak dikehendaki oleh ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Merek 1961.

3. Ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Merek 1961, tentang syarat-syarat materiil pendaftaran suatu merek, diantaranya menyebutkan bahwa tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda yang hanya terdiri dari angka-angka.

Tetapi dalam hubungan ini kita lihat, apabila suatu merek sudah umum diterima, karena terkenal sebagai merek oleh khalayak ramai, seperti misalnya "555" untuk "State Express", rokok yang terkenal itu, maka oleh yurisprudensi dan praktek hukun, tanda-tanda yang terdiri dari angka-angka saja itupun dapat diterima sebagai merek.

4. Ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek 1961 mempergunakan istilah "barang-barang yang sejenis", tetapi apa yang diartikan dengan istilah "barang-barang yang sejenis" itu tidak diuraikan lebih lanjut

kecuali dalam penjelasan atas pasal 10 dikatakan "cukup cukup jelas dalam penjelasan umum". Demikian pula halnya penjelasan umum Undang-Undang Merek 1961 juga tidak memberikan penjelasan tentang arti daripada istilah "barang-barang yang sejenis" ini.

Akibatnya pengertian tentang barang-barang yang sejenis tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan.

5. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Merek 1961, tentang biaya-biaya yang harus dipenuhi pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Karena dalam kenyataannya nilai rupiah selalu berubah-ubah, maka sebaiknya soal biaya-biaya ini jangan lagi diatur dalam Undang-Undang Merek yang baru, tetapi cukup ditentukan dalam Undang-Undang Merek yang baru nanti, bahwa kepada Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk mengadakan ketentuan tersendiri tentang biaya-biaya pendaftaran ini.

6. Sehubungan dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Merek 1961, menentukan bahwa :

"Orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasarkan pasal 6 atau pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta

dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar diperintahkan pendaftaran merek itu".

Seperti kita ketahui dalam kenyataannya sekarang ini di Jakarta terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kekuasaan pengadilan dalam tingkat Pengadilan Negeri, yaitu :

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat.

Dapatkan suatu sengketa merek diajukan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur ?

Hal ini perlu mendapatkan penentuan secara tegas, untuk menghindarkan keragu-raguan.

7. Undang-Undang Merek 1961 tidak mengenal sistim lisensi (licensing), sehingga kami dapat mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Merek 1961 tidak dapat mengikuti perkembangan dunia usaha. Seperti kita ketahui dalam rangka penanaman modal di Indonesia sekarang ini banyak pabrik-pabrik yang beroperasi dibawah Undang-Undang 1967 No. 1, mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pabrik-pabrik terkenal di luar negeri yang memberikan lisensi untuk pemakai merek-merek mereka. Diharapkan dalam membentuk Undang-Undang Merek yang baru nanti telah diatur pula sistim lisensi

(licensing) ini.

SARAN :

Dalam membentuk Undang-Undang Merek yang baru, hendaknya kita tetap berpegang kepada pengalasan-pengalaman lampau selama kita menorepkan Undang-Undang Merek 1961 dengan memperhatikan segala kekurangan-kekurangan dari perbaikan serta lebih menyempurnakan pembentukan Undang-Undang Merek yang baru nantinya.

Di samping itu harus juga diperhatikan atau dianalisa semua kemungkinan yang dapat timbul, sehubungan dengan perkembangan dunia usaha dimasa yang akan datang.

Tetapi harus kita ingat, bahwa Undang-Undang Merek yang baru tadi yang kita anggap lebih baik dan lebih sempurna dari pada Undang-Undang Merek yang lama, belum tentu di dalam pelaksanaannya lebih baik. Hal ini sangat bergantung kepada kualitas mental para penegak hukumnya, sampai sejauh mana mereka mempunyai rasa tanggung-jawab. Sehingga pada akhirnya pembinaan mental seluruh aparat penegak hukum inipun sangat memegang peranan dalam kitannya dengan baik atau tidaknya pelaksanaan setiap peraturan hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Benar juga seperti apa yang dikatakan oleh Koo-

teri Kehakiman kita, HOEDJONO :

"Lebih baik melaksanakan Undang-Undang yang jelek tapi pelaksanaannya baik. Dari pada menjalankan Undang-Undang yang baik tetapi pelaksanaannya tidak benar".

(Harian "SURABAYA POST", Selasa, 4 Juli 1978, hal 5).

Menjadi harapan kita semua, dengan terbentuknya Undang-Undang yang baik, dapat dilaksanakan dengan baik pula, sehingga terbuka jalan bagi kita semua untuk mencapai tujuan terakhir, yaitu Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA.